



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Paret, 23 November 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tutuyan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, domisili elektronik: rianfindahati8@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK , tempat dan tanggal lahir Tutuyan, 22 Agustus 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Agama Tutuyan (ecourt) Nomor 155/Pdt.G/2024/PA.Tty tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0012/06/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang diterbitkan oleh KUA
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:

3.1 Xxxxxxxx, lahir di Tutuyan pada tanggal 22 Februari 2019, belum bersekolah;

3.2 Xxxxxxxx, lahir di Tutuyan pada tanggal 24 April 2021, belum bersekolah;

Yang sekarang keduanya ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon setiap hari bekerja dan semua penghasilan Pemohon diberikan kepada Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada awal bulan Maret tahun 2023 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR. Pada bulan Agustus tahun 2023 Pemohon pun pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

8. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tutuyan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui surat tercatat sebagaimana resi surat Nomor P2410090017992 pada tanggal 09 Oktober 2024 dan resi surat nomor P2410230048407 tanggal 23 Oktober 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula terdapat eksepsi yang dikirimkan berkaitan kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam memeriksa perkara aquo;

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan rumah tangganya sudah sangat sulit lagi untuk dipertahankan, sehingga perceraianlah jalan keluarnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama Rian Rifandi F. Rindahati (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 30-09-2024. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0012/06/II/2019 atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Tutuyan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara, Tanggal 27 Februari 2019. Bukti surat tersebut bermeterai dan dinazegel, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bukti surat tersebut telah diunggah oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan (ecourt) dan telah dilakukan verifikasi valid oleh Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

Saksi tersebut mengaku sebagai Ayah kandung Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka berdua adalah suami istri;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 saksi mengetahui mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon serta rumah saksi dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bertetangga;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Termohon juga sering memaksa Pemohon untuk jalan-jalan tetapi saat itu Pemohon baru saja pulang dari bekerja hingga Pemohon menolaknya dan terjadilah cekcok di antara keduanya. Setiap terjadi pertengkaran, Termohon selalu pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sehari-hari terhitung sudah lebih dari 6 (enam) kali Termohon melakukan hal demikian;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 1 (satu) tahun lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
 - Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, Termohon hanya datang sesekali untuk mengunjungi anak-anaknya;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi selalu menasihati Pemohon untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
2. Saksi II, SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR. Saksi tersebut mengaku sebagai Ibu kandung
Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon mereka berdua adalah suami istri;
 - Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Baret kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 saksi mengetahui mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rumah saksi dan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon bertetangga;

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon padahal semua penghasilan Pemohon sudah diberikan kepada Termohon. Termohon juga sering memaksa mengajak Pemohon jalan-jalan tetapi Pemohon tidak mau karena Pemohon merasa lelah baru pulang dari bekerja hingga terjadi cekcok diantara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Desa Baret, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali layaknya suami isteri;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi, Termohon hanya datang sesekali untuk mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, saksi selalu menasihati Pemohon untuk membina rumah tangga lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan saksi dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada kesimpulannya mohon dijatuhkan putusan yang mengabulkan permohonannya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 Tanggal 23 Oktober 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 butir (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 20 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 22 jo. Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg.;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada sidang pertama maupun sidang lanjutan Hakim telah berupaya mendamaikan kedua pihak sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai dimaksud tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara aquo, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tahapan persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap permohonan yang dibacakan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya serta tidak pula mengirimkan eksepsi perihal kewenangan Pengadilan Agama Tutuyan dalam menyidangkan perkara aquo, sehingga dalam proses persidangan lanjutan langsung masuk pada tahap pembuktian karena tidak terdapat tahapan jawaban, replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan masalah ekonomi yang pada puncak pertengkaranannya mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga kini mencapai kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, P.2 dan bukti saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 oleh hakim telah diperiksa dengan cara mencocokkan dengan aslinya dan telah ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah pula bermeterai cukup serta dinazegel sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti diri Pemohon yang membuktikan Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara aquo yang beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan yakni di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR sebagaimana sesuai dengan identitas dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon (PEMOHON) dan Termohon (TERMOHON), dimana terbukti Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sebagaimana telah tercatat pada KUA Tutuyan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dimaksud Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan di persidangan hakim telah melakukan penyumpahan sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 306, 307, 308 dan 309 R.Bg, yang dapat diringkas meliputi: (1) menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, (2) diketahui

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang diterangkannya, (3) bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri, (4) saling bersesuaian satu sama lain, (5) tidak bertentangan dengan akal sehat;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (vide Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya anak, serta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 7 bulan karena pertengkaran tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti memenuhi ketentuan syarat formil dan materil kesaksian, olehnya itu dapat diterima sebagai bagian dari fakta persidangan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis selayaknya suami isteri sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan/percekcokan yang mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pisah tempat tinggal komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin dengan baik, terutama dalam mengarah kebersatuan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon secara yuridis normatif telah terikat perkawinan yang sah dimana telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 27 Februari 2019 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan tanpa komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang telah tinggal bersama dan hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Pemohon dengan Termohon berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Hal mana perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bumbu-bumbu dan juga ujian dalam mengarungi bahtera rumah tangga, lebih dari itu juga merupakan dinamika dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri sebagai bumbu, ujian dan dinamika dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon justru berpisah tempat tinggal bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon setelah pertengkaran dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pihak keluarga maupun Pemohon dan Termohon sendiri telah berupaya berdamai dan mendamaikannya keduanya, akan tetapi kenyataannya tidak merubah keadaan pada kebersatuan Pemohon dan Termohon dalam satu rumah tangga. Dari fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah tidak sehaluan lagi, rasa cinta dan saling menghormati juga tidak nampak, bahkan keduanya pisah dan tak kunjung kembali menegakkan hukum-hukum Allah SWT dan amanat peraturan perundang-undangan yaitu membina rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dengan demikian Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang berketetapan hati untuk menjatuhkan talak kepada Termohon meskipun telah dinasehati oleh pihak keluarga dan pada saat persidangan, Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 jo. pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah sesuai dengan hukum *syar'i*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon patut untuk **dikabulkan**;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, semua peraturan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tutuyan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Ahmad Edi Purwanto, S.H.I., putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang kemudian diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu oleh Novita Ota, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Novita Ota, S.H.

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp20.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp34.000,00
4.	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).		

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.155/Pdt.G/2024/PA.Tty